



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/PRT/M/2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mencakup Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab daerah Provinsi dan perlu penambahan pedoman perhitungan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. bahwa beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 sulit diimplementasikan dan diukur sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 1 Oktober 2013 telah menyetujui penyesuaian terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
4. Batas Waktu Pencapaian adalah jangka waktu untuk pencapaian target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penetapan dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi jenis pelayanan dasar:
 - a. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

b. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :

1. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.

c. Jasa Konstruksi

Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

d. Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Bagian Kedua
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis pelayanan dasar :

a. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :

1. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari; dan
2. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

b. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator:

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; dan
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.

c. Cipta Karya

1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
2. Penyediaan sanitasi dengan indikator :
 - a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
 - b) persentase pengurangan sampah di perkotaan;
 - c) persentase pengangkutan sampah;
 - d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - e) persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

d. Jasa Konstruksi

1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI); dan
2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.

e. Penataan Ruang

1. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; dan
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator kinerja, batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 9

- (1) Penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan daerah.
- (2) Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi pencapaian SPM pada akhir batas waktu pencapaian.

BAB IV

PENYELENGGARA SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 10

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat menunjuk atau menugaskan unit kerja yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas berupa orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melakukan pengawasan teknis penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Menteri untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah Provinsi menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten/Kota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan ringkasan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

Format laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Laporan teknis dan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (2) Perhitungan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memprogramkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2014.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku mutatis mutandis bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 267



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 01/ PRT/M/2014
TANGGAL : 24 Februari 2014

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR
KINERJA, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Sumber Daya Air**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM Provinsi							
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70	- survey	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P jaringan irigasi
SPM Kabupaten/Kota							
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	1. persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100	- survey	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P prasarana air baku
			2. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70	- survey	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P jaringan irigasi

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Jalan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM Provinsi							
1	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi	persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.	%	60	Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan: 1. Alat (<i>Naasra/ Romdas/ Roughometer</i>) 2. Metode visual dengan cara menaksir nilai <i>Road Condition Index</i> (RCI) yang kemudian dikonversikan ke nilai <i>International Roughness Index</i> (IRI) yang dilakukan pada kondisi tertentu)*	Setiap Pemerintah Provinsi memiliki alat pengukur (<i>Naasra/ Romdas/ Roughometer</i>) untuk menentukan nilai IRI Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat: 1. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat <i>Naasra/ Romdas/ Roughometer</i> (untuk pengukuran menggunakan alat). 2. Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual). Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	%	100	Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW Provinsi telah terhubung oleh jaringan jalan.	Setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan. Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Provinsi

SPM Kabupaten/ Kota							
1	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	%	60	Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan: - alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) - visual dengan cara menaksir nilai <i>Road Condition Index</i> (RCI) yang kemudian dikonversikan ke nilai <i>International Roughness Index</i> (IRI) yang dilakukan pada kondisi tertentu)*	Setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/ Roughometer) untuk menentukan nilai IRI Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat: 1. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/ Roughometer (untuk pengukuran menggunakan alat). 2. Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual). Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	100	Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW Kabupaten/ Kota telah terhubung oleh jaringan jalan.	Setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan. Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Kabupaten/ Kota

Ket)* :

1. Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Romdas/ Roughometer) hasilnya sudah tidak *feasible* (nilai count/ BI > 400)
2. Apabila situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
3. Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Cipta Karya**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM Kabupaten/Kota							
1	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	81,77%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
2	Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase pengoperasian TPA	% pengoperasian TPA	70%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	50%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			% pengurangan genangan	50%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.		
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	IMB	60%	pendataan	
4	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	10%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Jasa Konstruksi**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM Provinsi							
1	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	100	Input data layanan informasi jasa konstruksi langsung masuk ke server SIPJAKI pusat untuk langsung direkapitulasi	a. Penanggungjawab SIPJAKI tingkat provinsi mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait b. Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala. c. Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI
SPM Kabupaten/Kota							
1	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	60	Input data layanan informasi jasa konstruksi langsung masuk ke server SIPJAKI pusat, sehingga perkembangan nilai pencapaian layanan informasi dapat langsung diketahui Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta direkapitulasi	a. Penanggungjawab SIPJAKI tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 7 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait b. Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala. c. Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI

2	Izin Usaha Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100	<p>1. Instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kinerja pelayanan dengan menggunakan Lembar Kendali SPM IUJK</p> <p>2. Pengisian Lembar Kendali SPM IUJK dilakukan pada setiap pemohon IUJK</p> <p>3. Instansi penerbit IUJK melakukan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK atau 4 (empat) bulan sekali dihitung mulai bulan Januari</p> <p>4. Rekapitulasi kinerja pelayanan IUJK dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dengan melampirkan salinan Lembar Kendali SPM IUJK.</p>	<p>a. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi, melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemerintah Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan SPM IUJK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.</p> <p>c. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan mendorong pelaporan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK untuk setiap kabupaten/kota di wilayahnya</p> <p>d. penanggung jawan Pelaksanaan SPM IUJK di tingkat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan mendorong terlaksananya SPM IUJK oleh instansi pelaksana IUJK</p>
---	----------------------------	---	--	---	-----	--	---

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Bidang Penataan Ruang**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM Provinsi							
1	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	survey	percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah Provinsi; penyediaan peta; publikasi di media massa mengenai peta yang telah tersedia
SPM Kabupaten/Kota							
1	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	survey	percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah kabupaten/kota; penyediaan peta; publikasi di media massa mengenai peta yang telah tersedia
5	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	50	survey	penertiban area yang direncanakan menjadi RTH; penganggaran penyediaan dan pengelolaan RTH publik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 01/PRT/M/2014
TANGGAL : 24 Februari 2014

PETUNJUK TEKNIS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat (Provinsi)

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat provinsi diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.

a. Pengertian:

1. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
2. Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

b. Ruang Lingkup

1. Sasaran Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Indikator Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
3. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan/atau sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha.
4. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.

c. Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah 70% (kinerja baik) pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya.

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut:

- 80-100 : kinerja sangat baik
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Cara perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ berdasarkan rencana tata tanam}}$$

Contoh perhitungan:

Nama: Daerah Irigasi A

Luas: 1,000 ha

Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan

Kebutuhan air per ha: 1.2 lt/det/ha (pengolahan tanah)

Total kebutuhan air = 1,000 x 1.2 = 1,200 lt/det

Debit di intake bendung = 1,000 lt/det

Faktor K = 1,000/1,200 = 0.8333

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 ha, maka air yang sampai di petak tersier adalah

700 ha x 1.2 lt/det/ha = 840 lt/det

Pencapaian SPM = 840/ 1000 = 84%

Berarti nilai kinerja jaringan irigasi: Sangat Baik

d. Cara Mengukur

Pencapaian target SPM diukur dengan melakukan:

- Menyusun Rencana Tata Tanam.
- Survei lapangan untuk mengidentifikasi realisasi layanan irigasi terhadap luas tanam.
- Menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja jaringan irigasi dengan membandingkan antara realisasi luas tanam dengan rencana tata tanam.

e. Upaya Pencapaian

Target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

f. Referensi

1. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
4. Standar Perencanaan Irigasi
 - KP – 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - KP – 02: Bangunan Utama;
 - KP – 03: Saluran;
 - KP – 04: Bangunan;
 - KP – 05: Petak tersier;
 - KP – 06: Parameter Bangunan;
 - KP – 07: Standar Penggambaran;
 - BI – 01: Tipe Bangunan Irigasi;
 - BI – 02: Standar Bangunan Irigasi;
 - PT – 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - PT – 02: Pengukuran;
 - PT – 03: Penyelidikan Geoteknik; dan
 - PT – 04: Penyelidikan Model Hidrolis.

II. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat (Kabupaten/Kota)

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten/kota diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari serta memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.

a. Pengertian:

1. **Air baku untuk air minum rumah tangga**, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. **Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga** dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. **Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku** adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

b. Ruang Lingkup

1. Sasaran Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Indikator Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah:
 - Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimaln sehari-hari.
 - Persentase ersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang

sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan/atau sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sampai dengan 1000 ha dan terletak dalam satu kabupaten/kota.

3. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban Pemerintah berdasarkan target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia. Kebutuhan pokok minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m³.
4. Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi peserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.
5. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1000 ha.
6. Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.
7. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.

c. Target Capaian

1. Target Capaian Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari
 Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari ditingkat Kabupaten/Kota adalah 100% dari target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat setempat.

Cara perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air baku } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{tahun}}\right) \text{ dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan air baku } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{tahun}}\right) \text{ berdasar Target MDGs}} \times 100 \%$$

Contoh perhitungan:

- Diperkirakan pada tahun 2019 Kabupaten A diidentifikasi akan memiliki jumlah penduduk 200.000 Jiwa
- Jumlah Kebutuhan air baku minimal yaitu 60 liter/orang/hari yang diperlukan Kabupaten A adalah:

$$200.000 \text{ jiwa} \times 0,06 \text{ m}^3/\text{orang/hari} \times 365 \text{ hari} = 4.599.000 \text{ m}^3/\text{tahun.}$$

- Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019 adalah 68,87% atau 0,6887 dari 200.000 jiwa penduduk Kabupaten A harus 100% terlayani, sehingga perhitungannya:

$$4.599.000\text{m}^3/\text{tahun} \times 0,6887 = 3.167.331 \text{ m}^3/\text{tahun}.$$

- Dengan demikian pada tahun akhir pencapaian SPM diharapkan tersedia air baku sebesar 3.167.331m³/tahun.

2. Target Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah 70% (kinerja baik) pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya.

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut:

- 80-100 : kinerja sangat baik
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Cara perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ berdasarkan rencana tata tanam}}$$

Contoh perhitungan:

Nama: Daerah Irigasi A

Luas: 1,000 ha

Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan

Kebutuhan air per ha: 1.2 lt/det/ha (pengolahan tanah)

Total kebutuhan air = 1,000 x 1.2 = 1,200 lt/det

Debit di intake bendung = 1,000 lt/det

Faktor K = 1,000/1,200 = 0.8333

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 ha, maka air yang sampai di petak tersier adalah 700 ha x 1.2 lt/det/ha = 840 lt/det

Pencapaian SPM = 840/ 1000 = 84%

Berarti nilai kinerja jaringan irigasi: Sangat Baik

d. Cara Mengukur

Pencapaian target SPM untuk Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari diukur dengan melakukan:

- Memperkirakan jumlah penduduk yang akan dilayani dan memperkirakan kebutuhan akan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan kebutuhan air baku yang akan dipenuhi, sesuai target MDGs (68,87%).
- Menghitung realisasi layanan instalasi pengolah air selama 1 (satu) tahun.
- Menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja layanan penyediaan air baku dengan membandingkan realisasi layanan instalasi pengolah air dengan kebutuhan air baku yang sesuai target MDGs.

Pencapaian target SPM untuk Tersedianya Air Irigasi Pertanian Rakyat diukur dengan melakukan:

- Menyusun Rencana Tata Tanam.
- Survei lapangan untuk mengidentifikasi realisasi layanan irigasi terhadap luas tanam.
- Menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja jaringan irigasi dengan membandingkan antara realisasi luas tanam dengan rencana tata tanam.

e. Upaya Pencapaian

- Target SPM untuk Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) sarana dan prasarana penyediaan air baku. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan.
- Target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan.

f. Referensi

1. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
5. Standar Perencanaan Irigasi
 - KP – 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - KP – 02: Bangunan Utama;
 - KP – 03: Saluran;
 - KP – 04: Bangunan;
 - KP – 05: Petak tersier;
 - KP – 06: Parameter Bangunan;

- KP – 07: Standar Penggambaran;
- BI – 01: Tipe Bangunan Irigasi;
- BI – 02: Standar Bangunan Irigasi;
- PT – 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
- PT – 02: Pengukuran;
- PT – 03: Penyelidikan Geoteknik; dan
- PT – 04: Penyelidikan Model Hidrolis.

III. Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat (Provinsi/Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan (provinsi/kabupaten/kota).

b. Ruang Lingkup

Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah (i) meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi/kabupaten/kota, serta (ii) tersedianya konektivitas wilayah provinsi/ kabupaten/ kota. Indikator penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah (i) persentase tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang, serta (ii) persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota.

❖ Indikator persentase tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang :

1. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi 'kondisi baik' dan 'kondisi sedang'.
2. Tingkat kondisi jalan yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah kondisi jalan minimal pada 'kondisi sedang'.
3. Tingkat kondisi jalan dinilai berdasarkan nilai *International Roughness Index* (IRI) yang dapat diperoleh menggunakan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau metode visual (*Road Condition Index/ RCI*). Berdasarkan tingkat IRI, kondisi jalan terbagi atas:
 - Untuk jalan aspal (*paved*): baik ($IRI \leq 4$); sedang ($IRI > 4$ dan $IRI \leq 8$); rusak ringan ($IRI > 8$ dan $IRI \leq 12$); dan rusak berat ($IRI > 12$).
 - Untuk jalan penmac (*paved*): baik ($IRI \leq 8$); sedang ($IRI > 8$ dan $IRI \leq 10$); rusak ringan ($IRI > 10$ dan $IRI \leq 12$); dan rusak berat ($IRI > 12$).
 - Untuk jalan tanah/kerikil (*unpaved*): baik ($IRI \leq 10$); sedang ($IRI > 10$ dan $IRI \leq 12$); rusak ringan ($IRI > 12$ dan $IRI \leq 16$); dan rusak berat ($IRI > 16$).

❖ **Indikator persentase terhubungannya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota:**

Konektivitas wilayah yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota.

c. Target Capaian

❖ **Target Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota:**

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan provinsi/ kabupaten/ kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Penentuan persentase tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PU, yang menetapkan 5 (lima) IKU dalam program penyelenggaraan jalan, antara lain :

- a. Sasaran strategis : meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah
 - i. Tingkat kemantapan jalan
 - ii. Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap
 - iii. Tingkat penggunaan jalan nasional.
- b. Sasaran strategis : meningkatnya kapasitas jalan nasional
 - iv. Panjang peningkatan struktur/ pelebaran jalan
 - v. Panjang jalan baru dibangun

Cara Perhitungan SPM Kondisi Jalan:

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang}}{\sum^{\text{eksisting}} \text{Panjang Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota}}$$

Contoh Perhitungan :

- Nama = Kabupaten A Provinsi X
- Panjang jalan (eksisting) kabupaten A = 900,00 km
- Rencana panjang jalan kondisi baik dan sedang hingga tahun 2019 = 60% x 900,00 km (ambang batas kategori tercapainya SPM)
- Realisasi panjang jalan kondisi baik dan sedang hingga tahun 2019 = 700,00 km (melebihi ambang batas 540,00 km)

Artinya, Kabupaten A Provinsi X berhasil mencapai target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{700,00\text{km}}{60\% \times 900,00\text{km}} = 129\%$$

❖ **Target Penyediaan Konektivitas Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota:**

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui penyediaan konektivitas wilayah provinsi/ kabupaten/ kota adalah 100% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah 100% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Cara Perhitungan SPM Konektivitas Wilayah:

$$\text{SPM Konektivitas Wilayah} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi}}{\sum \text{target keseluruhan Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi}}$$

Contoh Perhitungan :

- Nama = Kabupaten A Provinsi X
- Panjang jalan penghubung pusat- = 700,00 km
pusat kegiatan dan pusat produksi
(eksisting) kabupaten A
- Target panjang jalan penghubung = 800,00 km
pusat-pusat kegiatan dan pusat
produksi hingga tahun 2019
- Realisasi konektivitas wilayah hingga = 87,50%
tahun 2019

$$\text{SPM Konektivitas Wilayah} = \frac{700,00\text{km}}{800,00\text{km}} = 87,50\%$$

Artinya, konektivitas Kabupaten A Provinsi X baru mencapai 87,50% target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.

d. Cara Mengukur

❖ **Pengukuran Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota:**

Pencapaian target SPM diukur dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan metode pengukuran

Pengukuran menggunakan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau visual (*Road Condition Index/ RCI*) yang dapat dikonversi kedalam satuan IRI.

Pengukuran menggunakan metode visual (RCI) disarankan digunakan dalam kondisi:

- Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Romdas/ Roughometer) hasilnya sudah tidak *feasible* (nilai *count*/ BI > 400)
 - Apabila situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
 - Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
2. Langkah 2: Melakukan survei lapangan sesuai dengan metode yang dipilih.
 3. Langkah 3: Menentukan nilai IRI sesuai dengan metode yang dipilih.
 - a. Jika menggunakan alat, sebagai berikut:
 - Naasra

Jika menggunakan alat ini harus dikalibrasi bersama-sama dengan alat pengukur kerataan permukaan (Dipstick) pada segmen-segmen percobaan sepanjang ± 300 m untuk 1 (satu) kecepatan tertentu (misalnya ± 40 km/jam), dengan maksud untuk mencari hubungan antara nilai *count* (BI) yang dikeluarkan oleh alat Naasra dengan nilai IRI yang dikeluarkan oleh alat Dipstick (alat kerataan permukaan). Sehingga dari hasil kalibrasi tersebut akan diperoleh hubungan antara nilai *count* (BI) dan nilai IRI dalam bentuk persamaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan Alat Naasra dan Petunjuk Penggunaan Alat Dipstick Z-250, dalam Dokumen Penyusunan SOP Survei dengan Alat Naasra, ATC Portable, dan Roughometer.
 - Romdas

Sama halnya dengan Naasra, jika menggunakan alat Romdas harus dikalibrasi bersama-sama dengan alat pengukur kerataan permukaan (Dipstick) pada segmen-segmen percobaan sepanjang ± 300 m namun dengan variasi kecepatan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi (sebagai contoh: kecepatan 15, 25, 30, 40, 50 km/ jam), dengan maksud untuk mencari hubungan antara nilai *count* (BI) yang dikeluarkan oleh alat Romdas dengan nilai IRI yang dikeluarkan oleh alat Dipstick (alat kerataan permukaan). Sehingga dari hasil kalibrasi tersebut akan diperoleh hubungan antara nilai *count* (BI) dan nilai IRI dalam bentuk persamaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan Alat Naasra dan Petunjuk Penggunaan Alat Dipstick Z-250, dalam Dokumen Penyusunan SOP Survei dengan Alat Naasra, ATC Portable, dan Roughometer.
 - Roughometer

Berbeda dengan Naasra dan Romdas, jika menggunakan alat Roughometer tidak perlu dikalibrasi bersama-sama dengan alat pengukur kerataan permukaan (Dipstick) karena alat ini dapat langsung mengeluarkan nilai IRI. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan Alat ARRB Roughometer dan Petunjuk Penggunaan Alat Dipstick Z-250, dalam Dokumen

Penyusunan SOP Survei dengan Alat Naasra, ATC Portable, dan Roughometer.

b. Jika menggunakan metode visual, sebagai berikut:

- Jika menggunakan metode visual (RCI), maka diperlukan minimal 3 (tiga) orang surveyor dengan tujuan untuk menghindari penilaian yang subyektif sehingga dapat diambil nilai rata-ratanya.
- Metode visual ini dilakukan dengan cara menaksir berdasarkan persepsi masing-masing surveyor terhadap kondisi permukaan perkerasan yang diinterpretasikan dengan nilai RCI. Kemudian nilai RCI tersebut dirata-ratakan dari hasil interpretasi masing-masing surveyor. Sehingga akan diperoleh 1 (satu) nilai RCI untuk jalan di segmen-segmen tertentu. Selanjutnya, nilai RCI hasil rata-rata tersebut dikonversikan ke nilai IRI dengan menggunakan hubungan antara nilai RCI dan nilai IRI, dengan persamaan sebagai berikut:

$$RCI = 10 \text{ EXP } (1)^{-0,094 IRI}$$

sehingga

$$IRI = \frac{\ln \left(\frac{RCI}{10} \right)}{-0,094}$$

Ket:

IRI : International Roughness Index

RCI : Road Condition Index (0 – 10)

EXP (1) : bilangan e = 2,718281828182

Tabel Korelasi antara Nilai RCI dan Jenis Permukaan Jalan

No.	Jenis Permukaan	Kondisi yang Ditinjau secara Visual	Nilai RCI
1.	Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali	Tidak bisa dilalui	0-2
2.	Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih)	Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan mengalami kerusakan	2-3
3.	Pen. Mac. lama Latasbum lama, Tanah / Batu krikil gravel kondisi baik dan sedang	Rusak, bergelombang, banyak lubang	3-4
4.	Pen. Mac setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama	Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata	4-5
5.	Pen. Mac. baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun	Cukup, tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata	5-6
6.	Lapis tipis lama dari Hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru	Baik	6-7
7.	Hot-mix setelah 2 tahun, Hotmix tipis diatas Pen. Mac	Sangat baik umumnya rata	7-8
8.	Hot-mix baru (Lataston, Laston) (Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis)	Sangat rata dan teratur	8-10

- Langkah 4: Menghitung tingkat capaian target SPM melalui persentase antara realisasi panjang jalan (kondisi baik dan kondisi sedang) dengan panjang jalan provinsi/kabupaten/kota (eksisting) menggunakan formula sebagaimana yang ditampilkan pada **huruf c (Target Capaian) tersebut di atas.**

❖ **Pengukuran Tersedianya Konektivitas Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota:**

- Langkah 1: Mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota.
- Langkah 2: Menghitung panjang jalan yang telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
- Langkah 3: Menghitung panjang jalan baru yang diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
- Langkah 4: Menghitung tingkat capaian target SPM melalui persentase antara realisasi dan target keseluruhan menggunakan formula sebagaimana yang ditampilkan pada **huruf c (Target Capaian) tersebut di atas.**

e. Upaya Pencapaian

❖ **Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota:**

Target standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dicapai melalui:

- Memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/ Roughometer).
- Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat:
 - Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/ Roughometer (untuk pengukuran menggunakan alat).
 - Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual).
- Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala pada jalan dan jembatan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI.

❖ **Upaya Penyediaan Konektivitas Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota:**

- Setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan.
- Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- Jika pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang dimaksud telah terhubung oleh moda transportasi lain, seperti: jalur kereta api, pelabuhan, bandara berarti telah memenuhi standar pelayanan minimum.

f. Referensi

1. Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2. Pasal 112 dan 113, PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis;
5. Peta dan Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
6. Rencana pengembangan wilayah dan Rencana pembangunan jalan dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah).

IV. Penyediaan Air Minum (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh

untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
9. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.

b. Definisi Operasional

1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.
2. Definisi air minum terlindung/aman berdasarkan BPS adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
3. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
4. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

c. Ruang Lingkup

1. Sasaran Penyediaan Air Minum adalah meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman.
2. Indikator Penyediaan Air Minum adalah persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman.

d. Target Capaian

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2019 adalah 81,77%.

e. Cara Mengukur

1) Rumus:

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$SPM \text{ cakupan pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{Masyarakat terlayani}}{\sum_{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{Proyeksi total masyarakat}}$$

2) Pembilang:

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM.

3) Penyebut

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

5) Contoh Perhitungan

Kabupaten A merencanakan pada tahun akhir pencapaian SPM, jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 84.483 jiwa. Secara total proyeksi jumlah penduduk Kabupaten A pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 120.690 jiwa.

Maka nilai SPM peningkatan cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM adalah:

$$\left[\frac{84.483 \text{ jiwa}}{120.690 \text{ jiwa}} \right] \times 100\% = 70\%$$

f. Upaya Pencapaian

1. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
2. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
3. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM

g. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

V. Penyediaan Sanitasi (Kabupaten/Kota)

1. Penjelasan Umum

1. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah.
2. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

2. Penjelasan Teknis

1. Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai

a. Pengertian

- 1) Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).
- 2) Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
- 3) Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.
- 4) Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota.
- 5) Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- 6) Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga

penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang

- 7) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- 8) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
- 9) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

b. Definisi Operasional

1. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
2. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota.
3. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
4. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.

c. Ruang Lingkup

1. Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman
2. Indikator Kualitas Layanan sistem air limbah antara lain :
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai;
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

d. Target capaian

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2019 sebesar 60%.

e. Cara mengukur

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah - SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk.

Dirumuskan sbb :

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$$

1) Pembilang

Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat

2) Penyebut

Jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM

3) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

4) Contoh perhitungan

Jika di kota A pada tahun akhir pencapaian SPM jumlah masyarakat yang terlayani tangki septic = 50.000 KK, yang terlayani MCK Komunal = 10.000 KK, yang terlayani sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat = 10.000 KK. Jika asumsi 1 KK adalah 5 jiwa maka pelayanan air limbah yang memadai adalah $70.000 \times 5 = 350.000$ jiwa.

Jika total jumlah penduduk kota A pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebanyak 500.000 jiwa

Maka nilai SPM air limbah kota A pada akhir tahun pencapaian SPM adalah :

$$SPM = \frac{350.000}{500.000} \times 100\%$$

$$SPM = 70\%$$

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM melebihi SPM target.

f. Upaya pencapaian

1. Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
2. Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
3. Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.

g. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

2. Pengelolaan Sampah

1. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

a. Pengertian

- 1) Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- 2) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat

- 3) Sumber sampah adalah asal timbulan sampah
- 4) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 5) Pengelolaan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
- 6) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

b. Definisi Operasional

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya tersisa residu sampah.

c. Cara Perhitungan

SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.

$$SPM = (A/B) \times 100\%$$

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = C \times D$$

Dimana:

C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)

D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)

Contoh Perhitungan:

Jika kota A pada akhir tahun SPM memiliki fasilitas pengurangan sampah 3R sebanyak 13 unit. Dimana setiap unit fasilitas pengurangan sampah mampu melayani penduduk sebanyak 1.000 jiwa, maka jumlah penduduk yang dilayani melalui fasilitas pengurangan sampah adalah

$$= 13 \text{ unit} \times 1.000 \text{ jiwa/unit} = 13.000 \text{ jiwa}$$

Jika jumlah penduduk kota A sampai akhir tahun pencapaian SPM adalah sebanyak 60.000 jiwa.

Maka SPM pengurangan sampah pada akhir tahun pencapaian adalah

$$= (13.000 \text{ jiwa} / 60.000 \text{ jiwa}) \times 100\% = 21,67 \%$$

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM melebihi SPM target.

d. Sumber Data

- Data primer terkait jumlah fasilitas pengurangan volume sampah perkotaan (3R) yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi pengelolaan sampah.
- Data primer terkait jumlah penduduk yang dilayani oleh masing-masing fasilitas pengurangan volume sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh masing-masing pengelola fasilitas pengurangan volume sampah dan dinas yang membidangi pengelolaan sampah
- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

f. Target

Nilai SPM Pengurangan Sampah di perkotaan adalah 20% untuk Tahun 2019.

g. Langkah kegiatan

- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengurangan volume sampah dalam suatu pengelolaan sampah yang terpadu.
- Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui pemberdayaan oleh fasilitator.

- Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengurangan volume sampah berbasis masyarakat.
- Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan.
- Membangun fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

h. SDM

- KSM yang melaksanakan kegiatan 3R berbasis masyarakat.
- SDM Dinas yang membidangi pengelolaan sampah dan melaksanakan kegiatan 3R berbasis institusi.

2. Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan

a. Pengertian

Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

b. Definisi Operasional

Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah, perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut dari lingkungan permukiman.

c. Cara Perhitungan

SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan.

$$\text{SPM} = (A / B) \times 100\%$$

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan

pengangkutan sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = (C \times 1.000 \times D \times E) / F$$

Dimana:

C = kapasitas kendaraan pengangkut (m^3 /unit)

D = jumlah ritasi (kali/hari)

E = jumlah truk (unit)

F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari)

Contoh Perhitungan:

Jika kota A telah melakukan pengangkutan sampah di beberapa wilayah kota. Pada akhir tahun pencapaian SPM, memiliki kendaraan pengangkut berupa 10 unit motor sampah dengan kapasitas $1 m^3$; 5 unit dump truck dengan kapasitas $6 m^3$; 2 unit armroll dengan kapasitas $8 m^3$, masing-masing dengan jumlah ritasi 2 kali/hari. Berdasarkan SNI, didapat jumlah timbulan sampah 2,65 liter/jiwa/hari.

$$\begin{aligned} A &= ((10 \text{ unit} \times 1 m^3/\text{unit} \times 2 \text{ kali/hari}) + (5 \text{ unit} \times 6 m^3/\text{unit} \times 2 \text{ kali/hari}) \\ &+ (2 \text{ unit} \times 8 m^3/\text{unit} \times 2 \text{ kali/hari})) \times 1.000 / 2,65 \text{ liter/jiwa/hari} \\ &= 42.264 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

Total penduduk daerah pelayanan sampah perkotaan sampai akhir tahun pencapaian adalah 60.000 jiwa.

Maka SPM pengangkutan pada akhir tahun pencapaian adalah =

$$(42.264 \text{ jiwa} / 60.000 \text{ jiwa}) \times 100\% = 70,44 \%$$

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM melebihi SPM target.

d. Sumber Data

- Data primer timbulan sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.
- Data primer terkait pengangkutan sampah di daerah pelayanan sampah perkotaan (jumlah dan kapasitas kendaraan pengangkut, ritasi

pengangkutan termasuk pengangkutan yang dilakukan oleh pihak swasta) yang dikeluarkan dinas yang membidangi pengelolaan sampah.

- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan

f. Target

Nilai SPM Pengangkutan Sampah adalah 70% untuk Tahun 2019.

g. Langkah kegiatan

- Menentukan daerah pelayanan persampahan perkotaan
- Menentukan rencana tahapan pelayanan persampahan perkotaan
- Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana pelayanan
- Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu
- Melakukan pengangkutan sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali
- Melakukan pengangkutan residu dari TPS 3R secara berkala

- Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, mengangkut sampah sesuai kapasitas kendaraan)
- Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan lindi dari sampah yang menempel di kendaraan

h. SDM

SDM dinas yang membidangi pengelolaan sampah.

3. Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

a. Pengertian

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

b. Definisi Operasional

TPA dioperasikan minimal secara controlled landfill untuk kota kecil/ sedang, dan minimal secara sanitary landfill untuk kota besar/ metropolitan.

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkungan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pemrosesan akhir sampah. Hal ini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

c. Cara Perhitungan

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 1,0

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 0,5

Sanitary landfill = 1,0

Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0

Efluen memenuhi baku mutu = 1,0

Koefisien Penanganan Gas

Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0

Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5

Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

$$SPM = (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$$

Dimana:

A = Koefisien pengoperasian TPA

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi

C = Koefisien penanganan gas

Contoh Perhitungan:

Jika kota A adalah sebuah kota besar yang telah mengoperasikan TPA dengan melakukan penutupan sel sampah setiap 7 hari sekali (controlled landfill). Setelah melalui pemeriksaan laboratorium, kualitas efluen lindi memenuhi baku mutu. Gas dikumpulkan melalui pipa pengumpul dan dilepaskan ke udara.

$$SPM = (0,5 \times 40\%) + (1,0 \times 40\%) + (0,5 \times 20\%) = 70\%$$

Maka nilai SPM Pengoperasian TPA adalah 70%.

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM sama dengan SPM target.

d. Sumber Data

- Data primer terkait pengoperasian TPA (frekuensi penutupan dan pemadatan sel sampah, hasil pemeriksaan laboratorium efluen lindi, sistem perpipaan penangkapan dan pemanfaatan gas) yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi pengoperasian TPA.
- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah terkait Baku Mutu Efluen dan/atau Peruntukan Badan Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

f. Target

Nilai SPM Pengoperasian TPA adalah 70% untuk Tahun 2019.

g. Langkah kegiatan

- Mengoperasikan TPA sesuai dengan SOP, terutama dalam hal:
 1. Menghitung volume dan/atau berat sampah yang masuk ke TPA

2. Membuat perencanaan zonasi penimbunan sampah (sel harian/sel mingguan/sel bulanan)
 3. Memeriksa kualitas efluen lindi ke laboratorium yang tersertifikasi secara berkala (minimal 1 bulan sekali) dan/atau pada saat perubahan cuaca yang signifikan
 4. Penangkapan dan pemanfaatan gas
- Penyempurnaan terhadap SOP apabila diperlukan

h. SDM

SDM institusi yang membidangi pengoperasian TPA.

2. Drainase

a. Pengertian

- 1) Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
- 2) Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
- 3) Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
- 4) Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- 5) Prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain selokan/saluran drainase, gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, sumur resapan, pompa, pintu air, dan kolam/waduk.
- 6) Yang disebut genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam.

b. Definisi operasional

- 1) Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan

fisik yang mengikuti perkembangan perkotaannya, maupun bersifat non struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

- 2) Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
- 3) Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat.

c. Ruang Lingkup

- 1) Sasaran penyediaan sistem drainase adalah meningkatnya kualitas layanan drainase kawasan perkotaan.
- 2) Indikator penyediaan sistem drainase adalah :
 - a. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota.
 - b. Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani.

d. Target Pencapaian

SPM sistem jaringan drainase skala kota sehingga persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam, lebih dari 2 kali setahun) yang tertangani adalah 50% pada tahun 2019.

e. Cara Mengukur

- 1) Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

SPM pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun SPM terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani (A)}}{\text{Jumlah penduduk seluruh kota (B)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pembilang (A) : jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase

Penyebut (B) : jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota

Ukuran/konstanta : persen (%)

Pelaksanaan pengukuran :

Diukur melalui hasil survey atau kuesioner yang dapat dilakukan oleh BPS daerah masing-masing, atau oleh pendataan/survey yang dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya menangani Bidang Drainase dengan cara survey langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer.

2) Pengurangan Luas Genangan

SPM ini adalah persentase luasan yang masih tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud.

$$\text{SPM} = \frac{\text{Luas daerah masih tergenang (A)}}{\text{Luas daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pembilang (A) : jumlah luasan daerah yang masih tergenang (2 jam setelah hujan masih terendam > 30 cm).

Penyebut (B) : luas daerah rawan genangan

Ukuran/konstanta : persen (%)

Pelaksanaan Pengukuran :

Diukur melalui hasil survey atau kuesioner untuk mendapatkan data primer yang dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya menangani bidang drainase atau dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh BPS Daerah langsung di lapangan. Peta juga dapat diperoleh melalui hasil studi Master Plan/Outline Plan sistem drainase ataupun reviewnya, yang didalamnya memuat peta daerah genangan.

f. Upaya Pencapaian

Memperkuat kegiatan struktural dan non-struktural, dengan :

- 1) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang berbasis kinerja dengan mengutamakan *outcome*.
- 2) Memperkuat pembinaan teknis kepada institusi pengelola drainase dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- 3) Memperkuat kegiatan pembinaan teknis perencanaan sistem drainase.

g. Contoh Perhitungan

a) Ketersediaan Pelayanan Jaringan Drainase

Di Kabupaten A, pada akhir tahun pencapaian SPM dicatat jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prasarana drainase adalah 200.000 jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat di Kabupaten A tersebut sebanyak 350.000 jiwa. Maka nilai SPM ketersediaan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota adalah:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat pelayanan jaringan drainase} &= \frac{200.000}{350.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{57,1\%} \end{aligned}$$

Jika target pelayanan jaringan drainase pada akhir tahun SPM sebesar 50%, maka Kabupaten A telah memenuhi SPM.

b) Pengurangan Luas Genangan

Di Kabupaten B, pada awal sebelum penilaian SPM telah dicatat melalui survei dari Dinas PU Kota bahwa kota tersebut mempunyai daerah genangan sebesar 100 ha, sedangkan luas kota tersebut 10.000 ha. Setelah ditangani, pada akhir tahun pencapaian SPM ternyata yang masih tergenang masih 70 ha.

Pencapaian ideal = 100 %

$$\begin{aligned} \text{Pengurangan luas genangan} &= \frac{(100 - 70) \text{ ha}}{100 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= \mathbf{30\%} \end{aligned}$$

Jika target pengurangan luas genangan pada akhir tahun SPM sebesar 50%, maka Kabupaten B belum memenuhi SPM.

h. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kabupaten/kota)

a. Pengertian

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- Pelestarian/pemugaran.

b. Definisi Operasional

Jumlah IMB yang diterbitkan adalah kumulatif penerbitan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Perda Bangunan Gedung guna meningkatkan tertib pembangunan bangunan gedung.

c. Ruang Lingkup

1. Sasaran Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung.
2. Indikator Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah jumlah IMB yang diterbitkan.

d. Target Capaian

Target pencapaian SPM jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% pada tahun 2019.

e. Cara Mengukur

Pelaksanaan penerbitan IMB di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) kabupaten/kota yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% dari jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota.

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ IMB yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ bangunan gedung di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

f. Upaya Pencapaian

Peningkatan jumlah IMB yang diterbitkan dilakukan melalui:

- Penyusunan Perda Bangunan Gedung sebagai payung hukum penerbitan IMB di kabupaten/kota yang memperhatikan substansi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas berkenaan dengan pemberian rekomendasi dan penerbitan IMB melalui sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis.
- Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan IMB guna mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan).
- Pelaksanaan penerbitan IMB mengacu ketentuan Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dilandasi prinsip-prinsip pelayanan prima:
 - Prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan rencana teknis.
 - Waktu proses penerbitan yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan tingkat kompleksitas prosedur penerbitan IMB.
 - Transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif, proporsional dan terbuka; dan
 - Keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
- Pemberian kemudahan akses bagi masyarakat dalam rangka pengurusan IMB melalui penyediaan lokasi pelayanan pengurusan dan pembayaran retribusi IMB yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Pemberian kemudahan bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memproses penerbitan IMB yaitu dengan menggunakan *software* pendataan bangunan gedung.

g. Referensi

1. Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3. Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

VII. Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

1. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
2. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
3. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

b. Definisi Operasional

Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni an/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

c. Ruang Lingkup

1. Sasaran Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan.
2. Indikator Penanganan Kumuh Perkotaan adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

d. Target Capaian

SPM tingkat pelayanan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 10% pada tahun 2019.

e. Cara Mengukur

1) Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di kota A.

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\sum^{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\sum^{\text{kota A}} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}}$$

2) Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4) Ukuran Konstanta

Persen (%).

5) Contoh Perhitungan

Kota A telah mengurangi luasan permukiman kumuh sebanyak 50 Ha sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga tahun 2019, sedangkan total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluas 500 Ha. Maka, nilai SPM pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$\frac{50 \text{ Ha}}{500 \text{ Ha}} \times 100\% = 10\%$$

f. Upaya Pencapaian

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, martabat yang layak dalam lingkungan yang sehat

dan teratur terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan berdasarkan identifikasi melalui penentuan kriteria kumuh dan pembobotan kekumuhan dengan penanganan meliputi:

1. perbaikan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan dilaksanakan secara bertahap
2. pemugaran, yaitu dengan melakukan perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah dan lingkungan sekitar menjadi keadaan asli sebelumnya
3. peremajaan, yaitu dengan melakukan perombakan mendasar dan bersifat menyeluruh dalam rangka mewujudkan kondisi rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik
4. pemukiman kembali, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni ke lokasi perumahan lain yang layak huni,
5. pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu dengan mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar berfungsi sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya melalui penataan kembali permukiman kumuh, yang dilakukan melalui tahapan pelaksanaan antara lain:

1. Pemilihan dan penetapan lokasi
2. Sosialisasi
3. Rembug warga
4. Survey
5. Perencanaan
6. Matriks Program
7. Peta Rencana – DED
8. Pelaksanaan fisik

g. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

VIII. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)

a. Pengertian

- 1) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi tentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.
- 2) Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka meningkatkan

kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, dan peningkatan transparansi.

b. Ruang Lingkup

1. Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi adalah meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.
2. Indikator Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi adalah persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada SIPJAKI.
3. Informasi-informasi jasa konstruksi yang dipublikasikan di tingkat Provinsi meliputi:
 - a. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya;
 - b. Paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala; dan
 - c. Profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi.

c. Target Capaian

Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada tahun 2019 adalah 100%.

d. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM

1) Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi secara Nasional

Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi secara nasional diketahui dengan menghitung **rata-rata Nilai Layanan Dasar SIPJAKI tingkat Provinsi**.

2) Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Provinsi

Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Provinsi diperoleh dari kumulatif pembobotan terhadap 3 (tiga) jenis informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada SIPJAKI.

Berdasarkan sifat strategis informasi, masing-masing jenis informasi tingkat provinsi memiliki bobot sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	40
2	Paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	30
3	Profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi	30

Nilai layanan dasar provinsi untuk indikator Tersedianya 3 (tiga) Jenis Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada SIPJAKI adalah total dari jumlah prosentase bobot ketiga jenis informasi tersebut. Nilai bobot hanya diberikan pada layanan informasi yang *ter-update*.

Contoh:

Pada saat ini, provinsi A yang dievaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Ada dan ter-update/ Tidak ada	Bobot (%)	Nilai (%)
1	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	Ada & tidak ter-update	40	0
2	Paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	Tidak ada	30	0
3	Profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi	Ada & ter-update	30	30

Maka Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Provinsi A pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah 30%.

e. Cara Mengukur

Untuk menyediakan 3 layanan informasi jasa konstruksi, Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan aplikasi SIPJAKI yang dapat diakses di www.jasakonstruksi.net. Fasilitas SIPJAKI mengintegrasikan data layanan informasi jasa konstruksi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengukuran pencapaian SPM Nasional dan nilai layanan dasar Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alur proses sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi melakukan input data ke dalam www.jasakonstruksi.net yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Pusat melakukan penghitungan dan rekapitulasi data yang telah di input Pemerintah Provinsi

f. Upaya Pencapaian

1) Sumber Daya Manusia dan Sarana

a) Penanggungjawab Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi

Penanggung jawab dan dan penanggung gugat pengembangan sistem informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi adalah kepala dinas atau kepala instansi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.

b) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi

- 1) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi adalah orang yang bertugas melakukan input dan mengelola data SIPJAKI ditingkat Provinsi.
- 2) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi ditunjuk dan ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah.
- 3) Administrator SIPJAKI berjumlah 2 (dua) orang dari instansi yang termasuk didalam Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- 4) Pemerintah Pusat memberikan *user* dan *password* kepada administrator yang telah ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah agar dapat mengelola aplikasi SIPJAKI (www.jasakonstruksi.net).

c) Sarana

Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi adalah perangkat komputer dan jaringan internet.

2) Koordinasi, Input dan Pemutakhiran Data

- a) Penanggungjawab SIPJAKI Tingkat Provinsi mengkoordinasikan dan mengumpulkan data terkait 3 (tiga) jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait.
- b) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala.
- c) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.

g. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

IX. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

- 1) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi tentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.
- 2) Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, dan peningkatan transparansi.
- 3) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan untuk melakukan usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh instansi penerbit IUJK dalam bentuk kartu.

b. Ruang Lingkup

1. Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota.
2. Indikator Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada SIPJAKI.
3. Informasi-informasi jasa konstruksi yang dipublikasikan di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Data izin usaha jasa konstruksi yang *ter-update* secara berkala;
 - b. Data badan usaha jasa konstruksi yang *ter-update* secara berkala;
 - c. Data tenaga kerja konstruksi yang *ter-update* secara berkala;
 - d. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya;
 - e. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang *ter-update* secara berkala;
 - f. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang *ter-update* setiap 6 (enam) bulan;
 - g. Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

c. Target Capaian

Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2019 adalah 60%.

d. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM

1) Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota secara Nasional

Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota secara nasional diketahui dengan menghitung **rata-rata Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota**.

2) Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota

Nilai Layanan Dasar Sipjaki Tingkat Kabupaten/Kota diperoleh dari kumulatif pembobotan terhadap 7 (tujuh) jenis informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada SIPJAKI.

Berdasarkan sifat strategis informasi, masing-masing jenis informasi tingkat Kabupaten/Kota memiliki bobot sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	35
2	Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	10
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan.	15
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota	10

Nilai Layanan Dasar Sipjaki Tingkat Kabupaten/Kota adalah total dari jumlah prosentase bobot ketujuh jenis informasi tersebut. Nilai bobot hanya diberikan pada layanan informasi yang *ter-update*.

Contoh:

Pada saat ini, Kabupaten A yang dievaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Ada & Terupdate / Tidak ada	Bobot (%)	Nilai (%)
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	Ada & terupdate	35	35
2	Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	Ada & terupdate	10	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	Ada & terupdate	10	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	Tidak ada	10	0
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	Ada & terupdate	10	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan	Ada & tidak terupdate	15	0
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota	Ada & terupdate	10	10

Maka nilai Layanan Dasar SIPJAKI Kabupaten A pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah $35\% + 10\% + 10\% + 10\% + 10\% = 75\%$

e. Cara Mengukur

Untuk menyediakan 7 layanan informasi jasa konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan aplikasi SIPJAKI yang dapat diakses di www.jasakonstruksi.net. Fasilitas SIPJAKI mengintegrasikan data layanan informasi jasa konstruksi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengukuran pencapaian SPM Nasional dan nilai layanan dasar Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alur proses sebagai berikut :

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan input data ke dalam www.jasakonstruksi.net yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
- d. Pemerintah Pusat melakukan penghitungan dan rekapitulasi data yang telah di input Pemerintah Kabupaten/Kota .

f. Upaya Pencapaian

1) Sumber Daya Manusia dan Sarana

a) Penanggungjawab Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab dan dan penanggung gugat pengembangan sistem informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota adalah kepala dinas atau

kepala instansi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.

b) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota adalah orang yang bertugas melakukan input dan mengelola data SIPJAKI ditingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Administrator ditunjuk dan ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah.
- 3) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari instansi penerbit Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. 1 (satu) orang dari Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi/Administrasi Pembangunan atau instansi teknis ke-PU-an.
- 4) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari instansi penerbit Izin Usaha Jasa Konstruksi bertugas melakukan input dan pemutakhiran data Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- 5) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi/Administrasi Pembangunan atau instansi teknis ke-PU-an bertugas melakukan input dan pemutakhiran data potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan, daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi, serta profil tim pembina jasa konstruksi.
- 6) Pemerintah Pusat memberikan *user* dan *password* kepada administrator yang telah ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah agar dapat mengelola aplikasi SIPJAKI (www.jasakonstruksi.net).

c) Data Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi

Aplikasi SIPJAKI memanfaatkan data badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang telah tersedia pada sistem informasi yang dikelola Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk ditampilkan pada website SIPJAKI, sehingga menjadi bagian dari layanan informasi Kabupaten/Kota.

d) Sarana

Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah perangkat komputer dan jaringan internet.

2) Koordinasi, Input dan Pemutakhiran Data

- a) Penanggungjawab SIPJAKI tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 7 (tujuh) jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait.
- b) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala.
- c) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.

g. Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

X. Izin Usaha Jasa Konstruksi (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

1. Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
2. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan wilayah kabupaten/kota.
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK dihitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.
5. Persyaratan Lengkap adalah kondisi dimana Badan Usaha telah dinyatakan instansi penerbit IUJK memenuhi persyaratan administrasi, tenaga teknis, dan aspek-aspek yuridis, serta memiliki kantor yang sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Ruang Lingkup

1. Sasaran Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi.
2. Indikator SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.

c. Target Capaian

Secara nasional, target pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2019 adalah 100 %.

a. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM

1) Pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi secara Nasional

Pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota secara nasional diketahui dengan menghitung **rata-rata nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota**.

2) Nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota

a) Pengertian Waktu Penerbitan IUJK



Waktu Penerbitan IUJK = Tanggal diterbitkannya IUJK – tanggal dinyatakan persyaratan lengkap – jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUJK

Target waktu penerbitan IUJK adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota

$$= \frac{\sum \text{Permohonan IUJK yang diterbitkan paling lama 10 hari kerja setelah Persyaratan Lengkap}}{\sum \text{Seluruh permohonan IUJK yang pesyaratannya dinyatakan lengkap}}$$

IUJK harus tetap diproses dengan skala prioritas yang sama, meskipun waktu penerbitan IUJK sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh:

Jumlah permohonan IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap pada tahun 2019 dari Kabupaten A adalah sebanyak 100 permohonan. Dari 100 permohonan tersebut, diketahui ternyata jumlah IUJK yang diterbitkan kurang atau sama dengan

10 (sepuluh) hari kerja adalah sebanyak 90 permohonan. Maka pencapaian Nilai Layanan Dasar IUJK Kabupaten A pada tahun 2019 adalah :

$$\text{Nilai Layanan Dasar IUJK Kabupaten A} = \frac{90}{100} \times 100\% = 90 \%$$

b. Cara Mengukur

- 1) Instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kinerja pelayanan dengan menggunakan Lembar Kendali SPM IUJK.
- 2) Pengisian Lembar Kendali SPM IUJK dilakukan pada setiap permohonan IUJK.
- 3) Instansi penerbit IUJK melakukan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK atau 4 (empat) bulan sekali dihitung mulai bulan Januari.
- 4) Rekapitulasi kinerja pelayanan IUJK dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan melampirkan salinan Lembar Kendali SPM IUJK.
- 5) Format Lembar Kendali SPM IUJK dan Lembar Rekapitulasi Kinerja Pelayanan IUJK sebagaimana tercantum di bawah ini.

LEMBAR KENDALI SPM IUJK

NO.	BUJK PEMOHON	JENIS PERMOHONAN	DOKUMEN DITERIMA			BU DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN			TANGGAL PENYERAHAN IUJK				JANGKA WAKTU PENERBITAN IUJK (HARI)
			TGL	PARAF PEMOHON	PARAF PETUGAS PERIZINAN	TGL	PARAF PEMOHON	PARAF PETUGAS PERIZINAN	NOMOR IUJK	TGL	PARAF PEMOHON	PARAF PETUGAS PERIZINAN	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)				(7) = (6) - (5)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
JUMLAH IUJK DITERBITKAN													

REKAPITULASI CATUR WULAN KINERJA PELAYANAN IUJK

(Catur Wulan :)

Jumlah Permohonan IUJKN yang Telah Memenuhi Persyaratan	Jumlah IUJK dengan Waktu Penerbitan Kurang atau Sama Dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

..... (Tempat),.....(Tanggal)
Kepala Instansi Penerbit IUJK

(.....)

Diketahui oleh,
Penanggungjawab SPM Tingkat Kabupaten/Kota

(.....)

Lampiran : Lembar Kendali SPM IUJK Catur Wulan

c. Upaya Pencapaian

1) Penanggungjawab Pelaksanaan SPM IUJK

Penanggung jawab pelaksanaan SPM IUJK adalah kepala dinas atau kepala instansi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.

2) Pelaksana Layanan IUJK

Pelaksana layanan IUJK adalah instansi yang telah diberikan kewenangan oleh Bupati atau Walikota untuk memberikan IUJK.

3) Verifikasi dan Validasi Data

Untuk dapat menyatakan Badan Usaha telah memenuhi persyaratan, instansi pelaksana layanan IUJK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, memeriksa pemenuhan aspek-aspek yuridis, memeriksa pemenuhan persyaratan tenaga teknis, memeriksa kesesuaian lokasi kantor dengan surat keterangan domisili, serta bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan, terutama untuk badan usaha baru.

4) Koordinasi

- a) Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan SPM IUJK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan mendorong pelaporan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK untuk setiap kabupaten/kota di wilayahnya;
- d) Penanggungjawab Pelaksanaan SPM IUJK di tingkat kabupaten/kota melakukan pengawasan dan mendorong terlaksananya SPM IUJK oleh instansi pelaksana IUJK.

d. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah an antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
4. Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

XI. Informasi Penataan Ruang (Provinsi/Kabupaten/Kota)

a. Informasi Berupa Peta Analog

1) Pengertian

Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

2) Definisi Operasional

- a) Bentuk : peta dalam bentuk cetakan (*hardcopy*)
- b) Lokasi : di setiap kantor instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa sesuai dengan cakupan wilayah perencanaan rencana tata ruang.
- c) Deskripsi : - peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Provinsi/Kabupaten/kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 250.000 (RTRW Provinsi) 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

b. Informasi Berupa Peta Digital

1) Pengertian

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang di digitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya

2) Definisi Operasional

- a) Bentuk : peta digital (*softcopy*)
- b) Lokasi : di setiap kantor instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa sesuai dengan cakupan wilayah perencanaan rencana tata ruang.

- c) Deskripsi : - peta digital dapat terdiri atas peta RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota dan peta rencana rinci RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota, yang dibuat dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png.
- peta digital harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 250.000 (RTRW Provinsi), 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

c. Ruang Lingkup

1. Indikator Informasi Penataan Ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
2. Sasaran Informasi Penataan Ruang adalah meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang.

d. Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat provinsi adalah 100% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang provinsi, khususnya melalui peta RTRW provinsi dan/atau rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan mudah.

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat kabupaten/kota adalah 100%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang kabupaten/kota, khususnya melalui peta RTRW kabupaten/kota dan/atau rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan mudah.

Cara perhitungan pencapaian target:

$$\text{SPM Informasi Peta Analog} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah peta analog/digital}}{\sum_{\text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan}} \text{Jumlah peta analog/digital}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembilang : Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.
- Penyebut : Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog/digital yang seharusnya tersedia di

kabupaten/kota, kecamatan, atau kelurahan/desa.

- Ukuran Konstanta : Persen (%).

e. Cara Mengukur (Monitoring dan Evaluasi)

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian SPM pada daerahnya adalah melalui survey. Survey tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan SPM.

f. Upaya Pencapaian

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target penyediaan SPM, melalui beberapa hal diantaranya dengan melakukan percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah provinsi/kabupaten/kota, penyediaan peta, publikasi di media massa, dan beberapa hal lainnya. Upaya pencapaian ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya SPM bidang penataan ruang di tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

g. Referensi

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - Pasal 13 ayat (2) huruf g
 - Pasal 60 huruf a
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

XII. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana (RTR masing-masing kabupaten/kota).

b. Ruang Lingkup

1. Indikator Penyediaan RTH Publik adalah persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
2. Sasaran Penyediaan RTH Publik adalah Meningkatnya ketersediaan RTH.
3. Penyediaan RTH Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4. Tata cara penyediaan RTH Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

c. Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan RTH Publik di tingkat kabupaten dan kota adalah 25% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyediakan RTH publik sebanyak 25% dari seluruh luasan yang ditargetkan dalam perda tentang RTRW kabupaten/kota.

Cara perhitungan pencapaian target:

$$\text{SPM Penyediaan RTH Publik} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Luasan RTH publik yang tersedia}}{\sum_{\text{wil.kota/kawasan perkotaan}} \text{Luasan RTH publik yang seharusnya}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembilang : Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- Penyebut : Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan adalah luasan RTH publik sesuai amanat UU 26/2007 yaitu 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
- Ukuran Konstanta : Persen (%)

d. Cara Mengukur

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian SPM pada daerahnya adalah melalui survey. Survey tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan SPM di daerah.

e. Upaya Pencapaian

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target penyediaan SPM melalui beberapa hal diantaranya dengan melakukan penertiban area yang direncanakan menjadi RTH dan penganggaran penyediaan dan pengelolaan RTH publik. Upaya pencapaian ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya SPM bidang penataan ruang di tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

f. Referensi

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - Pasal 17 ayat (5)
 - Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

